



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN DELANGGU
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021



PEMERINTAH KECAMATAN DELANGGU

Jalan Raya Delanggu Utara No 60 Delanggu

Telepon (0272) 551004

KLATEN - 57471


Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai suatu bentuk komitmen Kecamatan Delanggu Tahun 2021 untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap isue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Delanggu beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten *Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*.

Klaten, Januari 2022

CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

DAFTAR ISI

Cover/Judul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar gambar dan Bagan		iv
EKSEKUTIF SUMMARY		v
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah	I - 2
	1.3 Kondisi Ekonomi Daerah	I - 4
	1.4 Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan	I - 5
	1.5 Isu Strategis	I - 10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	II - 1
	2.1 Rencana Strategis	II - 1
	2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan	II - 2
	2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2020	II - 5
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III - 2
	3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	III - 3
	3.3 Akuntabilitas Anggaran	III - 9
	3.4 Efektifitas Sumber Daya	III - 12
BAB IV	PENUTUP	IV - 1
	4.1 Kesimpulan	IV - 1
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV - 2
LAMPIRAN	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan	I – 4
Tabel 1.2	Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Tingkat Pendidikan	I – 8
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Jenis Kelamin	I – 9
Tabel 1.4	Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Golongan Tahun 2021	I – 10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Pada Tahun 2020	II – 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Delanggu Tahun 2020	II – 3
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif	II – 6
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif	III – 1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan	III – 2
Tabel 3.3	Renstra Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2021 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan	III – 2
Tabel 3.4	Renstra Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2021	III – 3
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	III - 8

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten	I – 3
Bagan 1.1	Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Klaten	I - 7

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Delanggu Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Delanggu.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Delanggu Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Delanggu menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Delanggu

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (Lima) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut : 2 program rutin dan 3 program tugas pokok dan fungsi.

- a. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 3,1 dan diperoleh hasil dengan skor 3,21.
- b. **Serapan anggaran belanja langsung** (belanja program / kegiatan) Kecamatan Delanggu pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.872.262.900,00 (Dua Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.819.860,00 (Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh rupiah) terserap 77 %. atau dengan tingkat efisiensi sebesar 23 %.

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;

- b. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah/desa;
- c. Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa;
- e. Meningkatkan Pembinaan terhadap tugas pokok fungsi Perangkat Desa.
- f. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki SDM yang ada, terutama untuk penggunaan IT dengan baik.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, baik melalui pemeliharaan maupun pengadaan.
- h. Meningkatkan kenyamanan tempat kerja (kantor) untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat yang prima.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kecamatan Delanggu Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Delanggu menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kecamatan Delanggu dalam lingkup Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. Wilayah Kecamatan Delanggu terletak di jalur yang sangat strategis, sebagai jalur lintas Yogya - Solo. Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kecamatan Delanggu terletak antara; 7°36'54" Lintang Selatan dan 110°42'02" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi


Kecamatan Delanggu mempunyai luas wilayah 18,78 km² atau seluas 2,86% dari luas Kabupaten Klaten, yang 655,56 km². Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kecamatan Delanggu yang terdiri dari 16 desa, dengan jumlah RT sebanyak 338, jumlah dan RW sebanyak 110, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Wonosari
- Sebelah Timur : Kecamatan Juwiring
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ceper
- Sebelah Barat : Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu terdiri dari 16 Desa, yaitu

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Desa Bowan | 9. Desa Mendak |
| 2. Desa Dukuh | 10. Desa Delanggu |
| 3. Desa Jetis | 11. Desa Sabrang |
| 4. Desa Butuhan | 12. Desa Tlobong |
| 5. Desa Banaran | 13. Desa Gatak |
| 6. Desa Karang | 14. Desa Kepanjen |
| 7. Desa Sribit | 15. Desa Segaran |
| 8. Desa Krecek | 16. Desa Sidomulyo |

Gambaran Peta Wilayah Kecamatan Delanggu berdasar Desa, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten
Adapun pembagian wilayah ada 16 desa, 110 RW dan 338 RT

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Delanggu pada tahun 2020 sebanyak 56.337 jiwa, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 55.033 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Delanggu disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa
Kecamatan
Delanggu Tahun 2020-2021

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan (Jiwa)	Laju	Kepadatan (km ² /jiwa)
			2020	2021			
1	Bowan	107,79	2.617	2.634	17	0,65	24,44
2	Dukuh	117,07	2.152	2.175	23	1,06	18,58
3	Jetis	112,95	1.683	1.703	20	1,17	15,08
4	Butuhan	108,51	1.699	1.718	19	1,11	15,83
5	Banaran	186,03	2.359	2.370	11	0,46	12,74
6	Karang	115,52	2.657	2.680	23	0,86	23,20
7	Sribit	182,00	2.617	2.636	19	0,72	14,48
8	Krecek	90,51	1.704	1.726	22	1,27	19,07
9	Mendak	97,16	2.413	2.433	20	0,82	25,04
10	Delanggu	138,11	6.026	6.063	37	0,61	43,90
11	Sabrang	90,98	3.831	3.859	28	0,73	42,42
12	Tlobong	114,89	3.294	3.320	26	0,78	28,90
13	Gatak	105,96	3.053	3.084	31	1,01	29,11
14	Kepanjen	112,06	3.791	3.819	28	0,73	34,08
15	Segaran	90,15	3.117	3.129	12	0,38	34,71
16	Sidomulyo	108,03	1.580	1.590	10	0,63	14,72

Sumber: Monografi Kec Delanggu bulan Nopember 2021

Berdasarkan Tabel 1.1. sebagaimana tersebut di atas, pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 sebanyak (- 0,081 %) dengan tingkat kepadatan 24,77 km²/jiwa. Apabila dilihat 2 desa dengan jumlah penduduk terbanyak diantaranya, desa: Delanggu dengan jumlah penduduk sebanyak 6.063 jiwa, dan desa Sabrang dengan jumlah penduduk sebanyak 3.831 jiwa. Sedangkan desa yang jumlah desa paling sedikit, diantaranya: Sidomulyo dengan jumlah penduduk sebanyak 1.590 jiwa, dan desa Jetis dengan jumlah penduduk sebanyak 1.683 jiwa.

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi daerah di Kecamatan Delanggu yang ditunjang adanya sentra Beras Delanggu, home industry makanan ringan dan Konveksi. Disamping itu adanya pasar Delanggu sebagai pusat

perekonomian daerah, serta pasar desa akan menunjang perekonomian penduduk. Dari sebanyak 16 Desa yang terdapat di Kecamatan Delanggu, dilihat dari perkembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) sampai dengan tahun 2020 memiliki 16 BUMDes, BUMDes yang berkembang diantaranya: 1. BUMDes. Desa Bowan, 2. BUMDes Desa Dukuh, 3. BUMDes Desa Jetis 4. BUMDes. Desa Butuhan, 5. BUMDes Desa Banaran, 6. BUMDes Desa Karang, 7. BUMDes Desa Sribit, 8 BUMDes Desa Krecek, 9. BUMDes Desa Mendak, 10. BUMDes Desa Delanggu, 11. BUMDes Desa Sabrang, 12. BUMDes Desa Tlobong, 13. BUMDes Desa Gatak, 14. BUMDes Desa Kepanjen, 15. BUMDes Desa Segaran, 16. BUMDes Desa Sidomulyo.

1.4. Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan

1.4.1. Kapabilitas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten, Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

1.4.1.1. Tugas Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4.1.2. Fungsi Kecamatan

Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Berdasarkan penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Delanggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- f. Jabatan Fungsional.
- g. Kelurahan.

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Klaten, sebagaimana Lampiran XXV Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 63 Tahun 2016, sebagaimana Bagan 1.1.

BAGAN 1.1 : Bagan Organisasi Kecamatan



1.4.2 Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang di miliki Kecamatan Delanggu terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil / Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program / kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1.4.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Delanggu berjumlah 22 orang dengan rincian:

- a. Pejabat Struktural : 3 orang
- b. Staf : 6 orang
- c. Sekretaris Desa PNS : 5 orang

Susunan staf Kecamatan Delanggu

- a. Staf Sekretariat : 4 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : 0 orang
- c. Staf PPM : 1 orang
- d. Staf Trantibum : 1 orang
- e. Sekretaris Desa PNS : 5 orang

1.4.2.2. Data Kepegawaian

- a. Data pegawai Kecamatan Delanggu menurut tingkat pendidikan.

Pegawai Kecamatan Delanggu menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 10 orang, sekitar 71 %, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SLTP	0
2	SLTA	10
3	Sarjana Muda/D3	1
4	Sarjana/S1	3
5	Pasca Sarjana/S2	0
	Jumlah	14

*Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan*

- b Data Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Jenis Kelamin.

Pegawai Kecamatan Delanggu menurut jenis kelamin didominasi oleh Perempuan yaitu berjumlah 9 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	3	2	5
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4.	Seksi PMD	1	1	2
5.	Seksi Trantibum	1		1
6.	Sekdes PNS	3	1	4
Jumlah		9	5	14

*Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan*

- c. Data Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Golongan Ruang
Pegawai Kecamatan Delanggu menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 6 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pegawai Kecamatan Delanggu Menurut Golongan
Tahun 2021

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML				
			II				III				IV								
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)				
1	Camat													1					1
2	Sekretariat																		
3	Seksi Tapem										1								1
4	Seksi PMD								1										1
5	Seksi Trantibum																		-
6	Subag Umpeg																		
7	Subag PK										1								1
8	Staf Kec					2		3											5
9	Sekdes PNS					1	4												5
	Jumlah					1	6		4	1	1	1							14

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.5. Isu Strategis

Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah di mana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
- c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
- d) Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya Refokusing Anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan maupun kebutuhan yang harus ditiadakan guna penanggulangan Pandemi Covid-19 tersebut.
- e) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten
- f) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional.
- g) Belum adanya pengelolaan manajemen pembagian tugas yang baik di Tingkat Desa, pembagian tugas tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing Perangkat Desa mengakibatkan pekerjaan menumpuk pada Ka. Ur. tertentu saja sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan, ini justru menghambat tugas pokok fungsi dari yang bersangkutan sendiri.
- h) Adanya beban pekerjaan bagi Ka Ur Keuangan Desa, yang karena jabatannya sebagai Bendahara Desa, mengakibatkan pekerjaan menumpuk, sehingga terjadinya keterlambatan pembuatan SPJ ADD maupun DD.

- i) Kurang adanya komunikasi yang baik antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dengan Ka. Ur Keuangan.

1.5.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan: pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2021 sangat terpengaruh dengan dampak pandemi; dan Regulasi yang berubah-ubah.
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- c) Belum semua ASN di Kecamatan Delanggu yang mampu menguasai IT, sehingga sering terlambatnya penyusunan laporan maupun penyajian data yang dibutuhkan.
- d) Kurangnya jumlah SDM di Kecamatan Delanggu sehingga beberapa ASN harus merangkap tugas pokok dan fungsi dari ASN yang lain, sehingga pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal.
- e) Kurangnya manajemen pembagian pekerjaan yang baik di Tingkat desa dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Desa.
- f) Masih banyak Perangkat Desa/Kepala Desa yang berpegang pada aturan lama (biasane), sehingga kurang dapat memahami perkembangan ketentuan yang ada.

1.5.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamananan aset daerah;
- d) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- e) Sinkronisasi kebijakan antara pembuat kebijakan, sehingga tidak membingungkan OPD pelaksana.
- f) Meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan pencapaian target kinerja.
- g) Meningkatkan pembinaan ke Tingkat Desa terkait dengan manajemen pembagian pekerjaan (Tupoksi).

1.5.4. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

- a) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*), dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan

- baik (*harus diselaraskan dan disinkronkan dengan ketentuan yang berlaku*).
- c) Perlu peningkatan pengetahuan/ketrampilan IT bagi ASN Kecamatan.
 - d) Perlu peningkatan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perencanaan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Time schedule maupun target yang telah direncanakan.
 - e) Perlu peningkatan pembinaan dan sosialisasi manajemen pengelolaan pembagian tugas di Tingkat Desa.
 - f) Perlu ditingkatkan pembinaan pengelolaan keuangan di Tingkat desa agar SPJ dapat dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.
 - g) Diperlukan tegoran/sanksi keterlambatan SPJ ADD maupun DD, untuk memacu ketepatan penyelesaian SPJ ADD maupun DD.
 - h) Perlu dibuat aturan untuk persyaratan pencairan DD maupun ADD Tahun berikutnya sebelum diselesaikannya SPJ ADD dan DD Tahun lalu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Ditambah lagi Tahun 2021 merupakan Tahun transisi Renstra yang akan datang Tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan **Misi** berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021 mengacu RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
**Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan
 Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
 Pada Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2015)	Target Tahun 2021	Kondisi Akhir Periode Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	2,4	3,05	3,1

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tahun 2021

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Tahun 2021 merupakan Tahun transisi dari Renstra Tahun 2016-2021 ke Renstra Tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga Tahun peralihan yang mana program dan kegiatan Tahun 2021 sudah menyesuaikan dengan Permendagri No 90 Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Delanggu Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Delanggu Tahun 2021

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	85

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu	%	85
		Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	80
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	%	100
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD di Kecamatan Delanggu	%	85
1 (baru)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi		100
2 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	%	50
2 (baru)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	100

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Delanggu yang terkoordinasi		
3 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Kecamatan	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	100
		Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	100
		Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	%	85
3 (baru)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi dan terselenggara	%	100
4 (baru)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi	%	100

2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2021

Pentahapan dan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Delanggu, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sudah mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3.
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Program Rutin (Lama)	0
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Baru)	2.319.498.500,00
		PMD (Lama)	0
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	182.832.000,00
		Trantib (Lama)	0
		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	321.210.000,00
		Tapem (Lama)	0
		Penyelenggaraan	24.742.000,00

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Urusan Pemerintahan Umum	
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.980.400,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan pembangunan, serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis dan pencapaian indikator lainnya. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	≥ 99,9	Tidak Baik	

Sumber : *Bagian Organisasi Kabupaten Klaten*

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Delanggu Tahun 2021 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Delanggu sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)]/(8) *100
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,21	3,1	3,05	98,39	3,1	98,39

Selama tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Delanggu sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban

umum serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Skor 3, 21 (dengan kriteria sangat tinggi).

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Delanggu pada tahun 2021 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai mana Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Delanggu Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan (lama)	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	85	87	85	97	85	97
		Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu	85	87	75	82	85	82
		Persentase	75	80	75	93	80	93

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
		pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu						
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD di kecamatan Delanggu	80	86	65	75	87	75
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (baru)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (lama)	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	80	100	60	70	76	70
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (baru)	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi		100	100	100	100	100
2	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	100	100	95	95	100	95

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
	Tata Kecamatan (lama)							
		Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	100	100	90	90	100	90
		Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	85	85	80	94	85	94
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (baru)	Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi dan terselenggara		100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (baru)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi		100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja program yang sifatnya progresif, diperoleh hasil :

- a. Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu sebanyak 97 % (atau 15 desa yang tepat waktu dari sebanyak 16 Desa yang ada di Kecamatan Delanggu)

- b. Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu sebanyak 93 % (atau 14 desa yang tepat waktu dari sebanyak 16 Desa yang ada di Kecamatan Delanggu).
- c. Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu sebanyak 82 % (atau 13 desa yang tepat waktu dari sebanyak 16 Desa yang ada di Kecamatan Delanggu).
- d. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes
Pada tahun 2021 sebanyak 16 desa telah melaksanakan Musrenbangdes (100%).
- e. Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD
Pada tahun 2021 jumlah usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebanyak usulan, namun yang terealisasi didalam APBD di Kecamatan Delanggu baru sebanyak 75 % (atau 12 desa yang tepat waktu dari sebanyak 16 Desa yang ada di Kecamatan Delanggu).
- f. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi.
Pada Tahun 2021 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Delanggu dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%).
- g. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat diukur dari jumlah Linmas Desa dibagi jumlah RT dikalikan seratus. Pada tahun jumlah Linmas sebanyak 490 orang, dan jumlah RT sebanyak 338 (145 %).
- h. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi.

Pada Tahun 2021 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target.

- i. Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu
Berdasarkan Permendes Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, desa diwajibkan menyusun RAPBDes tepat waktu, yakni maksimal tanggal 31 Desember (n-1) dari tahun rencana. Pada tahun 2021 Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu sebanyak 95 % (atau 15 desa yang tepat waktu dari sebanyak 16 desa yang ada di Kecamatan Delanggu).
- j. Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes
Pada tahun 2021 Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes sebanyak 16 desa (100%).
- k. Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif
Pada tahun 2021 Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif sebanyak 94 % (atau jumlah lembaga desa yang aktif sebanyak 90 dari 95 lembaga desa yang ada di Kecamatan Delanggu).
- l. Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi dan terselenggara.
Pada Tahun 2021 Koordinasi dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu dapat terlaksana sesuai target (100%).
- m. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Delanggu yang terkoordinasi.
Pada Tahun 2021 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Delanggu sebesar 100%, dapat dilaksanakan pada seluruh desa di Wilayah Kecamatan Delanggu (16 desa).

Permasalahan

1. Rendahnya pengumpulan LPJ ADD/DD/Bantuan keuangan/Hibah yang tepat waktu.
2. Rendahnya persentase usulan kegiatan Musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem dan prosedur kinerja pelayanan kecamatan, adalah dengan melakukan *penjadwalan* atau *pengagendaan* yang ketat agar efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat terukur, diantaranya:

1. Perlu penyelarasan/pengendalian sejak dini untuk menekan Ketidak-sesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes, wajib diadakan verifikasi kesesuaian dokumen rencana.
2. Perlu kejelasan arah kebijakan penganggaran di tingkat kabupaten untuk dipedomani dalam penyusunan usulan kegiatan tingkat desa yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Agar pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu, diperlukan mekanisme persyaratan yang ketat. Misalnya pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu sebagai syarat pencairan DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah tahun berkenaan dan tahun yang akan datang.
4. Perlu adanya sangsi, apabila LPJ ADD/DD Tahun sebelumnya belum selesai 100% maka tidak bisa mengajukan pencairan di Tahun berikutnya.
5. Perlu ditingkatkan pembinaan bagi bendahara desa akan tugas pokok dan fungsinya.
6. Perlu adanya sosialisasi peranan dan tanggungjawab TPK desa dalam melaksanakan pembangunan di desa.
7. Perlu adanya pembinaan kepada Perangkat Desa untuk saling memahami dan melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing,

jangan ditumpukan pada satu orang, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pokok fungsi yang bersangkutan.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Secara garis besar anggaran belanja langsung (untuk belanja program/kegiatan) Kecamatan Delanggu pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.872.262.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.819.860,00 atau hanya terserap 77,32 %. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021*)

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program	Anggaran (dln Rp.)			
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Ren cana	Real isasi	%		Rencana	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor	3,1	3,21	77,32	1	Rutin Lama	0	0	0
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.319.498.500,00	1.747.921.170,00	83
							2	PMD Lama	0	0	0
								Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	182.832.000,00	159.547.030,00	75
							3	Trantib Lama	0	0	0
								Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	321.210.000,00	282.865.450,00	88
							4	Tapem Lama	0	0	0
								Penyelenggara an Urusan Pemerintahan	24.742.000,00	12.604.620,00	51

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program	Anggaran (dlm Rp.)		
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
						Umum				
						5 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.980.400,00	17.881.590,00	73	
Jumlah Belanja Langsung (Program/kegiatan)							2.872.262.900,00	2.220.819.860,00	77	

3.4. Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan

Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan Daerah di Kecamatan Delanggu berhasil menekan efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 651.443.040,00 (atau 23 %) dari total belanja langsung yang dianggarkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 77%, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Delanggu Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja

Sehingga LKjIP Kecamatan Delanggu Tahun 2021 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 5 (lima) program prioritas diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 3,1 dan diperoleh hasil dengan skor 3,21.
- b. **Serapan anggaran belanja langsung** (belanja program/kegiatan) Kecamatan Delanggu pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.872.262.900,00 (Dua Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 2.220.819.860,00 (Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) hanya terserap 77 %. atau dengan tingkat efesiensi sebesar 23 %.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Delanggu, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Delanggu Tahun 2021 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya **Visi Daerah: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Klaten, Januari 2022

CAMAT DELANGGU



Drs. JOKO SUPARJA

Pembina

NIP. 196805101993031017

**MONITORING KERJA /RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN DELANGGU
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**

Tujuan dan Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan, dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
							Satuan	Target	Rp	TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi 2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Tujuan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan		Opini BPK																		
Sasaran	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	1	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Skor	3,05														
				01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase Sarana dan Prasarana kondisi baik															
				01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	%	100	2.319.499	271.671	617.662		366.800	491.788				1.747.921			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	5.250	1.807	-		1.951	-				3.757			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di	Dokumen	8	5.250	8	1.807		8	1.951	-	8	100	3.757	72		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan di Kecamatan	%	100	2.121.224	234.748	599.771		309.342	423.729				1.567.589			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan	Bulan	12	2.034.452	3	220.852	3	581.965	3	285.101	3	400.152	12	100	1.488.070	73
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi	Bulan	12	86.772	2	13.896	3	17.806	4	24.240	3	23.576	12	100	79.519	92
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	%	100	33.952	2.937	5.032		10.183	5.079				23.231			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	jenis .	15	11.750	15	2.932	15	2.936	15	1.804	15	100	7.672	65		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	jenis	6	7.000	6	2.937		6	5.249	-	-	6	100	8.186	117	
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu terfasilitasi	Paket	200	7.802		20	2.100	85	1.998	-	-	105	100	4.098	53	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD / Perjalanan Luar Daerah	kali	15	7.400						12	3.275	12	100	3.275	44	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia	%	100	63.940	19.279	8.044		10.044	25.682				63.049			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Bulan	12	26.940	2	4.379	3	4.379	3	8.758	4	8.758	12	100	26.274	98

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	5	37.000	2	14.900	1	3.665	1	1.286	1	16.924	5	100	36.775	99
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia	%	100	24.000		3.601		4.815		7.179		4.996			20.590	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Jenis	3	24.000	3	3.601	3	4.815	3	7.179	3	4.996	3	100	20.590	86
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia	%	100	71.132		9.300		-		28.102		32.303			69.705	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Terpelihara	Kali	8	11.049					2	1.925	6	8.081	8	100	10.006	91
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor terpelihara/ terehabilitasi	Paket	1	8.000					1	4.427	1	3.452	1	100	7.879	98
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor terpelihara/ terehabilitasi	Unit	5	52.083	1	9.300			2	21.750	2	20.770	5	100	51.820	99
				02	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI	Prosentase pengumpulan LPJ ADD tang tepat waktu	%	85													
						Prosentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu	%	85													
						Prosentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	80													
						Prosentase Desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	%	100													
						Prosentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi di dalam APBD di Kecamatan Delanggu	%	80													
				2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERBERDAYAKAN	%	100	182.832		8.957		51.593		41.864		57.134			159.547	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	160.389		-		48.240		41.864		56.098			146.201	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	Desa	16	160.389			16	48.240	16	41.864	16	56.098	16	100	146.201	91
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang	%	100	22.443		8.957		3.353		-		1.036			13.346	

						Prosentase Kelembagaan (BPD, LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/Kelurahan yang aktif	%	85											
				5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	23.980	-	1.730	4.320	11.831	17.882					
					Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	23.980	-	1.730	4.320	11.831	17.882					
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan	Desa	16	3.150		16	1.440	16	1.702	16	3.142	100		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi lomba administrasi	Desa	16	12.380		16	912	16	2.880	16	5.661	16	9.453	76
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Desa	16	2.280		16	318	16	1.110	16	1.428	63		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	16	2.500		16	501	16	1.184	16	1.685	67		
					Fasilitasi Pernetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Penataan PKL	Desa	7	3.670				7	2.174	7	2.174	59		

Delanggu, Januari 2022



Drs. OKO SUPARJA
Pembina

NIP. 19680510 199303 1 017

RENCANA AKSI TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN				KET
							(Rp.)				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	43,45												
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun	8 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan RENJA, KUA PPAS, RKA, DPA	5%	20%	40%	35%	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	Jumlah Dokumen LKjIP Tersusun	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen LKjIP	0%	0%	50%	50%	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.170.304.213	Jumlah ASN yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Delanggu	21%	29%	29%	21%	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Tersusun	5 Dokumen	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25%	25%	25%	25%	

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.988.230	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15 Unit	PenyediaanK omponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100 %	0%	0%	0%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.453.000	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	10 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59%	5%	14%	22%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	6 Eksemplar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan / Fotocopy	25%	25%	25%	25%
						Fasilitas Kunjungan Tamu	14.400.000	Jumlah Tamu Terfasilitasi	200 Kali	Penyediaan makanan dan minuman tamu	15%	25%	35%	25%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.700.000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kali	Terfasilitasinya Perjanan Dinas	0%	100%	0%	0%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000	Jumlah Peralatan yang Diadakan	4 Unit	Pengadaan 1 Printer & 3 Kipas Angin	25%	25%	25%	25%
						Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	Jumlah Surat Terkirim	800 Eksemplar	Pembelian Perangko	25%	25%	25%	25%

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.017.000	Jumlah Jenis Pelayanan Publik(PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 Jenis	Pelayanan kepada Masyarakat pencari Surat Ijin dan Non Perijinan	25%	25%	25%	25%	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.245.000	Jumlah Desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	16 Desa	Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang des maupun Musrenbang kec	100%				
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdyaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.132.000	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan	16 Desa	Kegiatan Pembinaan,Fasilitasi PMD, UMKM, Pemantauan Bantuan Keuangan, PKK, Profil	25%	25%	25%	25%	
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	83.000.000	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 kegiatan	Melaksanakan koordinasi bidang Trantibum ke desa dan Forkompinca m	25%	25%	25%	25%	

						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.646.000	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 kegiatan	Rakor keagamaan, Pengajian/Halal Bihalal	25%	25%	25%	25%
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	122.545.800	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	16 Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25%	25%	25%	25%
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.982.000	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	16 Kegiatan	Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi	25%	50%	15%	10%

				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.280.000	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	Melaksana n Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%	25%	25%	25%	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	6.750.000	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba	16 Desa	Memfasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	25%	25%	25%	25%	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	2.320.000	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	16 Desa	Melaksana n Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	25%	25%	25%	25%	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.560.000	Jumlag Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	Memfasilitasi Tugas Kades, Perdes dan Pengisian Perangkat Dsa	25%	25%	25%	25%	
						Rekomendasi Penggangka n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	2.320.000	Jumlah Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhenti an Perangkat Desa	16 Desa	Melaksana n Fasilitasi Rekomendasi Penggangka n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	25%	25%	25%	25%	

						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.300.000	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	16 Desa	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	25%	25%	25%	25%
							2.684.304.213							

Klaten, Januari 2022

CAMAT DELANGGU



Joko Suparja

Drs. JOKO SUPARJA

Pembina

NIP. 196805101993031017



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU

Jl. A. Yani No. 1 Delanggu Telpon. (0272) 321406

SURAT KEPUTUSAN CAMAT DELANGGU
KABUPATEN KLATEN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021-2026 KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN

CAMAT DELANGGU
KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan ayat (8) Pasal 97 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Camat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi sesuai dengan Tupoksi OPD;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Delanggu
Pada tanggal : Januari 2022

**CAMAT DELANGGU
KABUPATEN KLATEN**

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017



CASCADING TAHUN 2022
KECAMATAN DELANGGU



KECAMATAN DELANGGU
Jl. RAYA DELANGGU UTARA No.60
Telp. (0272) 551004
KLATEN 57471



**CASCADING TAHUN 2022
KECAMATAN DELANGGU**



**KECAMATAN DELANGGU
Jl. RAYA DELANGGU UTARA No.60
Telp. (0272) 551004
KLATEN 57471**

**KESKEDING KECAMATAN DELANGGU
TAHUN 2022 -2026**

Visi Kabupaten Klaten : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Misi II Kabupaten Klaten : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	81	82	83	84	85	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	nilai saki	43,45	43,95	44,45	44,95	45,45	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100	100	100	7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	%	100	100	100	100	100
		hasil nilai saki	43,45	43,95	44,45	44,95			45,45	7.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	8			8	8	8	8									
		7.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	Dokumen	2	2			2	2	2																	
		7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	%	100	100			100	100	100																	
		7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	16	16			16	16	16																	
		7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara	Bulan	12	12			12	12	12																	
		7.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	dokumen	16	16			16	16	16																	

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Dokumen	5	5	5	5	5
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Dokumen		1	1	1	1
7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100
7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	unit	15	15	15	15	15
7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	unit	10	10	10	10	10
7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	unit	6	6	6	6	6
7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedia	eks		2	2	2	2
7.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	Kali	200	200	200	200	200
7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	15	15	15	15	15

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95	95	95	95	95	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	100	100
							7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1	1	1	1	1
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	16	16	16	16	16
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	96	96	96	97	100	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	2	2	2	2	2

										7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	16	16	16	16	16
										7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Desa	16	16	16	16	16

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95	97	98	98	98	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa tertib administrasi	94	95	96	96	97	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	16	16	16	16	16
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Desa	16	16	16	16	16
							7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	16	16	16	16	16

**PENETAPAN IKU KECAMATAN DELANGGU
TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI
1	Meningkatnya kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Penilaian dari Inspektorat

Delanggu, Januari 2022
CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Delanggu
Tahun Anggaran : '2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	Nila SAKIP	43,45

Klaten, Januari 2022
CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017